

## **PERAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGUATKAN BUDAYA TOLERANSI**

**Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa<sup>1</sup>, Nosri Karyana Zalukhu<sup>2</sup>, Kasihani Giawa<sup>3</sup>, Fransiska Mercy First Gulo<sup>4</sup>, Anggrik Anggini Zebua<sup>5</sup>, Serlin Ningsih Zebua<sup>6</sup>, Niwa Agustati Lase<sup>7</sup>, Novi Memori Laoli<sup>8</sup>**

**Email:** [hendrikusharefa@unias.ac.id](mailto:hendrikusharefa@unias.ac.id)<sup>1</sup>, [nosrizalukhu@gmail.com](mailto:nosrizalukhu@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kasihaniagiawa73@gmail.com](mailto:kasihaniagiawa73@gmail.com)<sup>3</sup>, [fransiskagulo08@gmail.com](mailto:fransiskagulo08@gmail.com)<sup>4</sup>, [angginizebua@gmail.com](mailto:angginizebua@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[serlinzebua76@gmail.com](mailto:serlinzebua76@gmail.com)<sup>6</sup>, [laseniwaagustati@gmail.com](mailto:laseniwaagustati@gmail.com)<sup>7</sup>, [novimemori@gmail.com](mailto:novimemori@gmail.com)<sup>8</sup>

**Universitas Nias**

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki keberagaman agama, budaya, dan keyakinan yang menuntut adanya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekuatan bangsa, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dilandasi dengan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) yang baik. HAM, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin secara konstitusional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep toleransi beragama dalam perspektif HAM serta perannya dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian teoritis dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa toleransi beragama dan kebebasan beragama merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa toleransi, kebebasan beragama berpotensi menimbulkan disharmoni sosial, sedangkan tanpa kebebasan beragama, toleransi tidak dapat terwujud secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM guna mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, damai, dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Toleransi Beragama, Kebebasan Beragama, Kerukunan Umat Beragama, Pancasila.

**Abstract:** Indonesia, as a pluralistic nation, possesses a diversity of religions, cultures, and beliefs that demands tolerance in social life. While this diversity is a national strength, it also has the potential to lead to conflict if not grounded in a sound understanding of human rights. Human rights, particularly freedom of religion and belief, are fundamental rights inherent to every individual and are constitutionally guaranteed by Indonesian law. This paper aims to examine the concept of religious tolerance from a human rights perspective and its role in maintaining religious harmony in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach through theoretical studies and normative analysis of laws and regulations, as well as expert opinions. The results of the study indicate that religious tolerance and religious freedom are interrelated and inseparable. Without tolerance, religious freedom has the potential to create social disharmony, while without religious freedom, tolerance cannot be fully realized. Therefore, an active role is needed from the government and society in upholding human rights values to realize a harmonious, peaceful, and just religious life in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Human Rights, Religious Tolerance, Religious Freedom, Interfaith Harmony.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi, dapat dilihat dari segi

agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Keberagaman ini merupakan ciri khas sekaligus identitas bangsa yang telah terbentuk sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi, pluralitas merupakan bagian dari kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan konflik apa bila tidak dikelola dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Oleh karena itu, pembangunan kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat majemuk menuntut adanya kesadaran bersama untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(HAM) adalah konsep universal yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kebebasan yang di berikan tuhan sejak lahir. Dan sebaliknya Toleransi merupakan sikap sosial yang sangat erat kaitannya dengan penghormatan terhadap HAM. John Locke menggambarkan hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun karena bersumber dari kodrat manusia itu sendiri. Menurut perspektif ini, kebebasan beragama merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan sesama warga negara.

Jack Donnelly menyatakan bahwa, dari perspektif hukum internasional, HAM berfungsi sebagai standar moral dan hukum untuk melindungi individu dari tindakan yang tidak adil, baik oleh negara maupun kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, HAM tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tetapi juga sebagai pedoman etis untuk membangun hubungan sosial yang adil dan manusiawi. Diskriminasi dan intoleransi mudah berkembang ketika HAM diabaikan, terutama terhadap kelompok minoritas.

Sosiolog Emile Durkheim menekankan bahwa harmoni sosial hanya dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan nilai-nilai dasar yang dihormati bersama oleh anggota masyarakat. Dalam masyarakat majemuk, nilai dasar tersebut dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap HAM dan penerapan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa toleransi, perbedaan dapat berubah menjadi sumber konflik yang mengancam stabilitas sosial dan persatuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama dan toleransi telah dijamin secara konstitusional melalui tahun 1945 undang-undang dasar negara republik indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan belum optimalnya implementasi nilai-nilai HAM dan toleransi. Kasus-kasus intoleransi, pembatasan kebebasan beragama, serta konflik antarumat beragama menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan HAM belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan budaya toleransi melalui pendekatan hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendesak dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Kajian mengenai hubungan antara HAM dan toleransi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya membangun kehidupan sosial yang inklusif, adil, dan harmonis. Dengan menjadikan HAM sebagai landasan dan toleransi sebagai sikap sosial, diharapkan tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

## **METODE**

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan secara sistematis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif,

sehingga menghasikan pembahasan mendalam tentang makna, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam HAM dan toleransi beragama. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih. Penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berpusat pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis. Data yang digunakan termasuk data sekunder dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan subjek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian HAM**

Pertanyaan dasar tentang hakikat manusia adalah dasar dari diskusi tentang hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, HAM di definisikan sebagai seperangkat hak yang diberikan secara kodrati kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah Ilahi yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kehormatan, martabat, dan nilai kemanusiaan.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia yaitu:

1. Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt memandang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak mendasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap orang sejak kelahirannya, karena hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri.

2. Peter R. Baehr

Peter R. Baehr menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang telah ada dalam diri setiap manusia dan berfungsi untuk menunjang pengembangan potensi dirinya. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun.

3. Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang secara otomatis melekat pada individu sejak ia dilahirkan, sehingga hak tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia.

4. Austin Ranney

Austin Ranney mendefinisikan hak asasi manusia sebagai ruang kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, yang keberadaannya diatur dalam ketentuan hukum dan konstitusi serta dijamin pelaksanaannya oleh negara melalui sistem pemerintahan.

Dalam penjelasan umum, ada beberapa pemikiran dasar yang melandasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pertama, percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah yang menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kedua, Tuhan memberi manusia jiwa, raga, akal, kehendak, dan berbagai kemampuan untuk membantu mereka bertahan hidup. Ketiga, untuk menjaga martabat manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Tanpa perlindungan, manusia dapat kehilangan nilai kemanusiaannya dan bertindak saling menindas, seperti yang dikatakan *homo homini lupus*.

Selain itu, hak asasi manusia tidak dapat diterapkan secara absolut karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya, untuk mencapai keharmonisan sosial, hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Selain itu, hak asasi manusia tidak dapat di lepas begitu saja ataupun di kurangi, atau dihapuskan dalam situasi apa pun. Setiap orang yang memiliki hak asasi memikul kewajiban fundamental untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat di ketahui mengenai prinsip-prinsip HAM yang sudah di jalankan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah, lembaga negara, dan para penyelenggara negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap manusia.

(DUHAM) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sudah disepakati di Paris, Prancis, pada 10 Desember 1948, merupakan instrumen internasional untuk hak asasi manusia. Deklarasi ini menegaskan pengakuan global terhadap hak-hak dasar setiap orang. DUHAM berasal dari komitmen global untuk menjunjung tinggi martabat dan nilai kemanusiaan di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip utama DUHAM, seperti universalitas, non-diskriminasi, dan imparcialitas, muncul melalui proses yang panjang dan sulit. Magna Charta—juga dikenal sebagai Piagam Agung—memuat peraturan yang membatasi otoritas agar tidak bertindak sewenang-wenang. Ini adalah salah satu tonggak awal perkembangan konsep hak asasi manusia. Tujuan utama piagam adalah untuk mengurangi kekuasaan absolut penguasa dan memastikan bahwa masyarakat memiliki hak-hak tertentu.

Sepanjang sejarah, tuntutan kaum bangsawan dan gereja terhadap raja memengaruhi pembentukan Magna Charta, terutama untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik saat itu. Konsep dasar hak asasi manusia pada awalnya berfokus pada hubungan antara kelompok masyarakat yang berada di bawah kekuasaan dengan otoritas yang menguasai kekayaan dan sumber daya. Hubungan ini menunjukkan upaya awal masyarakat untuk melindungi kekuasaan yang dominan. Ini kemudian menjadi dasar konsep HAM kontemporer.

Hak asasi normatif manusia berdasarkan tiga prinsip dasar: universal, non-diskriminatif, dan imparial. Prinsip universal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar dan konsep HAM dipahami dan dapat diterapkan secara global. Dasar dari gagasan ini adalah gagasan bahwa manusia ada di mana-mana di dunia, baik di kota maupun di pedesaan. Oleh karena itu, HAM dapat ditentukan dengan cara lokal dan kedaerahan.

Non-diskriminasi adalah prinsip kedua dari aturan HAM. Ini adalah dasar dari gagasan bahwa semua orang sama. Egalitarianisme, salah satu prinsip Revolusi Prancis, adalah sumber pandangan ini. Setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Individu ini tidak dapat membedakan satu sama lain. Namun, latar belakang budaya sosial dan tradisi setiap orang berbeda-beda. Tidak boleh dianggap sebagai elemen negatif; sebaliknya, harus dianggap sebagai kesejahteraan umat manusia. Karena manusia berasal dari berbagai warna kulit, seperti putih, hitam, dll. kuning, dan sebagainya. Keanekaragaman agama juga berkontribusi pada tidak adanya diskriminasi ini.

#### **b. Pengertian toleransi**

Toleransi adalah salah satu jenis akomodasi sosial yang tidak selalu dilakukan dengan tujuan formal. Toleransi dapat muncul secara spontan dan tidak direncanakan sebagai tanggapan individu atau kelompok terhadap gangguan atau konflik tertentu. Dalam catatan historis, Indonesia dikenal karena toleransi, yang memungkinkan orang hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman sosial, budaya, dan kepercayaan. J. S. Poerwadarminta sebagai "sikap atau sifat menenggang", yang berarti kesiapan seseorang untuk menerima dan menghormati pendapat, pandangan, dan keyakinan yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Penjelasan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harmonis.

Toleransi dalam bahasa Arab digambarkan dengan istilah "ikhtimal" atau "tasamuh", yang berarti menjadi santai, membiarkan, dan murah hati. Tasamuh berarti perilaku terbuka, sabar, dan ingin menghargai orang lain, terlepas dari keyakinan pribadi mereka. Oleh karena itu, toleransi beragama dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghormati dan menghargai perbedaan kepercayaan tanpa harus mengorbankan keyakinan yang dianutnya sendiri. Dalam konteks agama dan kepercayaan, toleransi berarti kesediaan untuk menerima dan mengakui keberadaan keyakinan yang berbeda, meskipun keyakinan tersebut tidak sejalan dengan keyakinan pribadi. Toleransi tidak dimaksudkan

untuk menghilangkan atau meninggalkan keyakinan religius seseorang; sebaliknya, itu menuntut sikap pengakuan terhadap perbedaan.

Sikap mayoritas masyarakat yang memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran dan kepercayaannya secara bebas merupakan salah satu bentuk toleransi dalam konteks keagamaan. Menurut perspektif ini, keberagaman agama merupakan bagian dari realitas sosial yang harus diakui dan dihargai bersama. Toleransi budaya, di sisi lain, mengacu pada kapasitas sebuah masyarakat untuk menerima dan menghargai berbagai tradisi dan kebiasaan yang ada di sekitarnya. Toleransi dalam konteks kebangsaan Indonesia terlihat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Deklarasi tersebut menunjukkan keinginan bersama untuk memperkuat identitas nasional dengan mengorbankan kepentingan suku. Oleh karena itu, toleransi berlaku tidak hanya dalam hubungan antar agama tetapi juga dalam menerima perbedaan suku, ras, adat istiadat, dan budaya.

### **1. Aspek-Aspek Toleransi**

Kajian ini membahas aspek-aspek toleransi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan yang penting untuk membangun dan mempertahankan perilaku toleran di kehidupan sosial. Jamrah berpendapat bahwa toleransi tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga terlihat dalam interaksi manusia dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat. Beberapa komponen utama toleransi adalah sebagai berikut. Dialing antarumat beragama adalah ide penting untuk membangun toleransi karena setiap kelompok keagamaan dapat berkomunikasi secara terbuka dan saling bertukar pandangan secara konstruktif. Dialog memungkinkan setiap komunitas iman untuk memahami perbedaan pendapat yang ada, sehingga tumbuh kesadaran bahwa perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber pembelajaran dan penguatan hubungan sosial daripada selalu mengarah pada konflik atau perpecahan.

Dalam kehidupan kemasyarakatan, kerja sama adalah bagian penting dari pembentukan sikap toleransi. Rasa saling membutuhkan, kedekatan emosional, persaudaraan, dan rasa menghormati akan muncul ketika individu dan kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Toleransi dapat dikembangkan dan diterapkan dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan personal melalui kerja sama sosial yang baik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Umar Hasyim mengemukakan beberapa dimensi penting dalam sikap toleransi. Pertama, pengakuan terhadap hak setiap individu, khususnya hak asasi manusia yang telah disepakati bersama. Kedua, sikap menghormati keyakinan orang lain dengan menunjukkan penghargaan dan kesantunan terhadap perbedaan yang ada. Ketiga, kesediaan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal kepercayaan maupun pandangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, adanya sikap saling pengertian yang tercermin dalam kesediaan untuk menerima dan memahami satu sama lain. Kelima, kesadaran dan kejujuran dalam melihat realitas sosial, yakni kemampuan untuk mengakui secara objektif bahwa perbedaan keyakinan dan kondisi sosial merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.

### **2. Unsur-unsur toleransi**

Dalam penerapannya, toleransi mengandung sejumlah unsur penting yang perlu diperhatikan agar sikap tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam hubungan antarmanusia. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menumbuhkan kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai.

- a) Menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu
- b) Menghormati hak setiap orang
- c) Menghargai keyakinan dan pilihan orang lain
- d) Menumbuhkan sikap saling pengertian

### **3. Toleransi beragama dalam perspektif HAM**



Konsep hak asasi manusia mendorong kesadaran baru dalam diri manusia tentang siapa mereka yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kemampuan untuk memahami dan memilih apa yang benar dan salah. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan nasional dan internasional. Setiap warga negara wajib di lindungi dari tindakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Akibatnya, prinsip-prinsip HAM harus dimasukkan ke dalam sistem hukum yang sah di negara ini, atau setidaknya harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan mendorong pengakuan HAM agar standar HAM dapat diterima dan diterapkan sebagai pedoman dalam masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui proses amandemen membawa kemajuan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hal penguatan jaminan hak asasi manusia. Amandemen tersebut memperluas pengaturan mengenai hak-hak warga negara, baik dari segi jumlah maupun substansinya. Jaminan tersebut mencakup hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, kebebasan memeluk agama dan menjalankan kepercayaan, hak memperoleh pendidikan, serta hak atas pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.

Pada hakikatnya, kebebasan beragama adalah dasar yang sangat penting untuk membangun toleransi antarumat beragama. Sikap toleran tidak mungkin berkembang secara sehat tanpa kebebasan beragama. Setiap orang memiliki hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan iman mereka. Hak ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada sejak lahir, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Sebaliknya, toleransi beragama memastikan bahwa kebebasan beragama dapat digunakan dengan bijak. Toleransi dan kebebasan saling melengkapi, bukan saling menentang. Namun, dalam praktik sosial, sering terjadi konflik antara keduanya. Ini terjadi ketika toleransi dianggap mengancam kebebasan beragama atau ketika toleransi dianggap sebagai penghalang kebebasan. Oleh karena itu, pentingnya toleransi dan kebebasan beragama menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara rinci, jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum nasional, antara lain sebagai berikut.

- a) Pertama, Tahun 1945 Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu, setiap orang juga berhak meyakini suatu kepercayaan serta mengekspresikan pikiran dan sikap berdasarkan hati nuraninya masing-masing.
- b) Kedua, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada seluruh penduduk untuk menganut agama yang diyakini serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menegaskan peran negara sebagai pelindung kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
- c) Ketiga, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Indonesia mengakui hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk memilih atau menganut agama maupun kepercayaan tertentu, serta menjalankan ajaran agama tersebut, baik secara individu maupun bersama-sama, di ruang publik maupun privat. Undang-undang ini juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan

seseorang dalam menentukan keyakinan agamanya.

- d) Keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22, menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Negara, dalam hal ini, berkewajiban menjamin dan melindungi kebebasan tersebut tanpa pengecualian.
- e) Kelima, UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjelaskan bahwa agama-agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Penyebutan enam agama tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembatasan atau perbedaan status hukum agama, melainkan sebagai pengakuan terhadap realitas sejarah dan sosial. Penjelasan undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa agama-agama lain tetap diperbolehkan berkembang di Indonesia dan memperoleh jaminan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Berbagai ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dijamin secara konstitusional. Namun, pelaksanaan kebebasan beragama tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya sikap toleransi antarumat beragama. Toleransi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang multireligius, sehingga tanpa toleransi, potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia—baik dalam aspek kehidupan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan—akan semakin besar.

## KESIMPULAN

Karena Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap perbedaan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, peran mereka sangat penting dalam membangun budaya toleransi. Ketika seseorang tekah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara konsisten, mereka dapat menghentikan diskriminasi, mengurangi kemungkinan konflik sosial, dan mendorong kehidupan yang damai dan saling menghormati. Akibatnya, nilai-nilai toleransi dan HAM harus terus berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Saran untuk hal tersebut yaitu Pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, membantu lembaga pendidikan dengan mengajarkan HAM, dan bijak menggunakan media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1998). Agama dalam pergumulan masyarakat. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2010). Peran konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia dan penguatan toleransi. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1–20.
- Baehr, P. R. (1999). *Human rights: Universality in practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Durkheim, E. (2014). *The division of labour in society*. New York: Free Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon & Schuster.
- Latif, Y. (2014). Hak asasi manusia, pluralisme, dan pembangunan budaya toleransi di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 26(3), 325–337.

- Locke, J. (1980). *Second treatise of government*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Madjid, N. (2001). *Pluralisme agama: Kerukunan dalam keberagaman*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud MD. (2009). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ranney, A. (1993). *Governing: An introduction to political science*. New Jersey: Prentice Hall.
- Setiawan, B., & Hadi, S. (2018). Pendidikan hak asasi manusia sebagai upaya penguatan nilai toleransi dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(4), 389–402.
- UNESCO. (1995). *Declaration of principles on tolerance*. Paris: UNESCO Publishing.
- Winarno, B. (2016). Implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama. *Jurnal HAM*, 7(1), 45–60.